
PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK USIA DINI
(Studi Kasus : Tanggung Jawab)

Vina Nurlela¹, Aziza Aida Alfatiha², Nur Akhfa³, Amin Harahap⁴

^{1,2,3,4}Universitas Labuhanbatu

Email: vnurlela514@gmail.com¹, azizahnasution547@gmail.com², nurarahfah@gmail.com³,
aminharahap19@gmail.com⁴

Abstrak: Dengan pengabdian ini, siswa SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru dididik tentang literasi anti korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang kurang baik, seperti menyuap, memeras, gratifikasi, dan lain-lain. Rencana pelaksanaan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap persiapan, SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru melakukan perijinan, koordinasi, dan sosialisasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yang mencakup sosialisasi dan penyuluhan. Tahap ketiga adalah evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa siswa SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru memiliki kemampuan untuk menghindari korupsi setelah belajar tentang antikorupsi.

Kata Kunci: Sosialisasi, Literasi Anti Korupsi, Muhammadiyah Pekanbaru.

***Abstract:** Through this community service, students at Muhammadiyah 4 Junior High School Pekanbaru were educated about anti-corruption literacy. Corruption is an act carried out to gain advantage through improper means, such as bribery, extortion, gratuities, and other forms of bribery. The implementation plan was implemented in three stages. In the preparation stage, Muhammadiyah 4 Junior High School Pekanbaru conducted permitting, coordination, and outreach. The second stage was implementation, which included outreach and counseling. The third stage was evaluation and report preparation. The results of the community service demonstrated that students at Muhammadiyah 4 Junior High School Pekanbaru had the ability to avoid corruption after learning about anti-corruption.*

***Keywords:** Outreach, Anti-Corruption Literacy, Muhammadiyah Pekanbaru.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dianggap berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ketika ia dapat menjadikan generasi bangsa yang cerdas, memiliki moral, kepribadian, dan karakter yang baik, atau, menurut UNESCO, mampu moulding the character and mind of young generation. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Depdiknas, 2003), yang menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun siswa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang berarti merugikan (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang kurang baik, seperti menyuap, memeras, gratifikasi, dan lain-lain (Loso et al., 2024). Korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang; itu dapat terjadi di segala aspek kehidupan, seperti tenaga, waktu, jasa, dan lain-lain. Jika korupsi dibiarkan, mulai dari yang bersifat personal (dilakukan oleh individu) hingga yang bersifat struktural (dilakukan oleh lembaga), budaya (membudaya atau menjadi kebiasaan), dan bahkan lebih parahnya lagi, sistematis (menjadi suatu proses yang diberi dasar hukum) (Arliman, 2016). Untuk mencegah korupsi terjadi, masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi sesuai dengan kemampuan mereka. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah hal utama yang dapat dicapai. Salah satu tujuan utama pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan tidak korup. Pendidikan anti korupsi adalah pencegahan terhadap tindakan korupsi. Bukan memberantas korupsi, melainkan mencegah seseorang agar sadar untuk berperilaku anti korupsi. Dengan membangun karakter anti korupsi, seseorang dapat mengasah idealisme dan integritas dengan menganggap korupsi sebagai perilaku yang melanggar hukum (Wibawa et al., 2021). Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang mengajarkan karakter, sikap, dan watak seseorang untuk menghindari tindakan korupsi. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap untuk melawan dan bertindak memerangi korupsi (Arliman, 2016).

Pendidikan anti korupsi harus mencakup membiasakan sikap dan perilaku yang baik di masyarakat karena tindakan korupsi berkaitan dengan moralitas yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona (Susanti, 2022) bahwa mendidik moral memerlukan tiga proses, yaitu pengetahuan tentang moral/moral knowing, perasaan tentang moral/moral feeling, dan tindakan dari moral/moral action. Salah satu tema kegiatan yang direncanakan adalah pencegahan tindakan korupsi yang dapat diterapkan melalui pendidikan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi peserta didik SMP karena usia anak SMP berada pada tahap remaja awal atau masa transisi pengokohan karakter. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa SMP sebagai upaya pembentukan karakter. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk menghindari melakukan korupsi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap pertama persiapan, yang meliputi perijinan, koordinasi dan sosialisasi dengan SMP 4 Muhammadiyah, Pekanbaru. Tahap kedua, pelaksanaan meliputi sosialisasi dan penyuluhan. Tahap ketiga, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini pendidikan antikorupsi menjadi point penting dalam upaya pencegahan tindakan korupsi dimulai dari tingkat peserta didik. Pendidikan antikorupsi adalah langkah penting dalam upaya untuk memerangi korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korup.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat yang memiliki nilai tambah, harus mampu menempatkan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat ataupun di dunia pendidikan. Mahasiswa tidak hanya berperan dalam kegiatan pembelajaran atau pendidikan, tetapi mahasiswa juga memiliki peran sebagai seorang agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa sebagai agent of change merupakan bagian yang penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa haruslah mampu memberikan contoh dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Ariatama et al., 2022; Utami & Najicha, 2022).

Diharapkan bahwa setelah mendapatkan pemahaman tentang pendidikan anti- korupsi, siswa akan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah tindakan korup seperti plagiarisme, mencontek, dan pelanggaran disiplin lainnya. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini, siswa dapat memahami korupsi dan tujuan antikorupsi.

1) Definisi dan Penyebab Korupsi.

Korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* dari kata kerja yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling, seiring dengan pendapat Nurdjana menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*corruptio*”, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpan dari kesucian, melanggar norma – norma agama materiil, mental dan hukum (Putri, 2021).

Pemerintah membuat **UU No. 31 Tahun 1999** dan diubah menjadi **UU No 20 Tahun 2001** tentang pemberantasan korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya pemberian. Dalam kenyataannya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan posisi atas imbalan tertentu. Jenis korupsi dikategorikan menjadi penyuapan, penyalahgunaan jabatan, curang, kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan kehilangan uang negara (Budi Luhur et al., 2020).

2) Penyebab Korupsi

1. Teori Triangle Fraud (Donald R. Cressey) Ada tiga penyebab mengapa orang korupsi yaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization).
2. Teori GONE (Jack Bologne) Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan pengungkapan (expose).
3. Teori CDMA (Robert Klitgaard) Korupsi (corruption) terjadi karena faktor kekuasaan (directionary) dan monopoli (monopoly) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (accountability).
4. Teori Willingness and Opportunity Menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
5. Teori Cost Benefit Model Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya.

3) Jenis – Jenis Korupsi (Ginting et al., 2024)

Undang–Undang No 31 Tahun 1999 diubah menjadi Undang–Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan jenis– jenis tindak pidana Korupsi dibagi menjadi 7 (Tujuh) sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara, sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan dengan cara yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh jabatan atau kedudukan mereka dengan cara yang merugikan negara.
2. Suap Menyuap adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tertentu. Hal ini terjadi ketika pengguna jasa memberi atau berjanji kepada pegawai negeri atau pejabat negara untuk mempercepat pekerjaan mereka, sering melanggar prosedur resmi. Ini dapat terjadi melalui transaksi atau perjanjian antara pegawai

untuk mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat, atau antara pegawai pemerintah dan swasta untuk mempengaruhi hasil tender.

3. Penggelapan dalam jabatan, tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.
4. Pemerasan dalam Jabatan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut dengan adanya unsur pemaksaan.
5. Perbuatan Curang adalah Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan terjadi saat seseorang menggunakan posisi dan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau golongannya, sehingga tugas yang diberikan tidak bisa dilaksanakan secara objektif dan berpotensi merugikan pihak lain. Misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan jabatannya.
7. Gratifikasi, hal ini merupakan tindakan pemberian dalam arti luas bisa meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik.

4) Nilai – Nilai Korupsi

Dalam pendidikan anti korupsi, terdapat nilai-nilai berikut: kejujuran, yang berarti seseorang tidak berbohong terhadap sesuatu atau orang lain; kepedulian, yang berarti seseorang tidak dapat mengabaikan hal-hal yang menyulitkan orang lain; dan kemandirian, yang berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; disiplin adalah

kecenderungan individu untuk mengatur segala sesuatu dengan baik, seperti waktu, barang, atau hal lainnya; tanggung jawab adalah sikap seseorang yang mampu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan karena merasa harus melakukannya; kerja keras adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dan menerima imbalan yang sesuai; kesederhanaan, yaitu sikap atau kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitasnya secara sederhana; keberanian, yang berarti tidak takut akan hal-hal yang tidak perlu ditakuti; Keadilan adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar (Nurcahyani et al., 2021).

5) Peran Pendidikan

Anti Korupsi Pendidikan antikorupsi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis dan sadar yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh pengetahuan, prinsip, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah dan menghilangkan peluang korupsi. Tujuan tidak hanya menghilangkan kesempatan, tetapi juga memberi peserta didik kemampusemua pengaruh yang mendorong perilaku tidak bermoral (Luckyto & Rahmawati, 2021).

6) Tujuan umum pendidikan antikorupsi adalah :

1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.
3. Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi. Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, seperti halnya pendidikan antikorupsi.

7) Tujuan pendidikan antikorupsi adalah:

1. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi, dan
3. Membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi

8) Dampak Korupsi

Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi, sedangkan biaya yang meningkat di sektor privat karena pembayaran ilegal dan risiko pembatalan kontrak atau penyidikan. Setelah korupsi menyebar, berbagai masalah ekonomi lain akan secara alami muncul (Rachmawati, 2022), dan akibatnya adalah sebagai berikut; Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktifitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Keempat, menurunnya pendapatan

negara dari sektor pajak. Kelima, meningkatnya hutang negara.

9) Dampak Korupsi Dalam Penegak Hukum

Penegakan hukum membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen, dan semangat untuk menegakkan keadilan yang utuh. Pada akhirnya, penegak hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pasal-pasal dalam undang-undang; sebaliknya, mereka harus mengkontekstualisasikan dan mengobyektifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang, sehingga teks yang sudah mati sesuai dengan semangat konteks yang dinamis, hidup, dan tidak bermakna (Ash-shidiqqi, 2020). Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menimbulkan fungsi pemerintahan mandul. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara (Rachmawati, 2022). Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah (government sovereignty), hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sangat penting untuk memberikan pendidikan antikorupsi untuk mencegah korupsi di mana pun dan kapan pun. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menyebarkan pengetahuan tentang antikorupsi, yang akan membantu mencegah korupsi. Diharapkan untuk memahami dan menerapkan sikap dan tindakan antikorupsi secara mandiri, menggunakan berbagai sumber dan referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariatama, S., Prayoga, A., Sopha, F. Z. A., Anggraini, M. S., & Handayani, W. (2022). penanaman pendidikan karakter dalam mengembangkan warga negara pada era generasi milenial. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 52-60. doi:10.56393/Decive.V212.513
- Arliman, L. S. (2016). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. doi : 10.5281/zenodo.1257752
- Ash-Shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong ilmu hokum profetik: Penegakan hukum yang berketuhanan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 33-42. Doi10.37729/Amnesti.V211.701
- Budi Luhur, Saputro, W., Reza Pahlevi, M., & Wibowo, A. (2020). Analisis algoritma K-Means

- untuk klasterisasi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Indonesia. Jiko (Jurnal Informatika Dan Komputer).3(3), 137-142.doi10.33387/Jiko.V3i3.1960
- Ginting, Y.P., Prabarini, A.,Dorothy Limbong, E. F., Bantara, F., Putri Mayun, I. A. M. K., Alfathiya, N. P., Dolimariz, R., Febrian, V., & Khaerunnisa, V. (2024). Sosialisasi perbandingan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Rusia. Jurnal pengabdian West Science.3(04),443-456doi:1058812/Jpws.V3i04.1121
<https://doi.org/10.24014/Ejpe/V2i1.7689>
- Loso,L.,Mardhiyana,D.,&Soeharto,A.(2024).Penerapanmodelpendidikanantikorupsiisebagaiupaya pembentukankarakterantikorupsi di SMPALBAYYAN.Pekalongan. Society:JurnalPengabdianDanPemberdayaanMasyarakat5(1),119-125.
<https://doi.org/10.37802/Society.V5i1657>
- Luckyto,M.,&Rahmawati,A,(2021).PeranPendidikanAntiKorupsiSebagaiUpaya PencegahanDanKorupsi. Putri,D(2021).KorupsiDanPrilakuKorupsi
- Rachmawati,A.F.(2022).DampakKorupsiDalamPerkembanganEkonomiDanPenegakanHukum DiIndonesia.1(1).
- Sakinah,N.,&Bakhtiar,N.(2019).ModelPendidikanAntiKorupsiDiSekolahDasarDalamMewujudkanGenerasiYangBersihDanBerintegrasiSejakDini.ElIbtidaiy:JournalOfPrimaryEducation ,2(1),39
- Susanti,S.E.(2022).PendidikanKarakterDalamMembangunKecerdasanMoralBagiAnakUsiaDini Perst=pektifThomasLickona:JournalIlmuTeknologi,Kesehatan,DanHumaniora,3(1),10-17. <https://doi.org/10.33650/Trilogi.V3i13396>
- Utami,S.G.A.,&Najicha,F.U.(2022).KontribusiMahasiswaSebagaiAgentOfChangeDalamPenerapanNilaiNilaiPancasilaDanKehidupanBermasyarakat.DeCive:JurnalPenelitianPendidikanPancasilaDanKewarganegaraan,2(3),96-101.
<https://doi.org/10.56393/Decive.V2i3.59>
- Wibawa,D.S.,Agustian,M.,&Warmiyati,M.T.(2021).PendidikanAntiKorupsiSebagaiTindakanPreventifPerilakuKoruptif.MuqoddimaJurnalPemikiranDanRisetSosiologi,2(1),1-18
<https://doi.org/10.47776/Mjprs.002.01.01>